



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan partisipasi dan motifasi dari seluruh lapisan masyarakat guna ber-improvisasi demi kemajuan pendidikan. Partisipasi, motivasi dan improvisasi masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga musyawarah daerah bidang ke-Istimewaan atau ke-Khususannya Aceh yaitu Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut MPD adalah Lembaga Musyawarah Daerah Kota Lhokseumawe bidang Pendidikan.
9. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan non struktural dan Independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan dan dukungan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe menyangkut kebijakan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah satu-kesatuan perwakilan orang tua wali murid dan tokoh masyarakat yang dibentuk pada satuan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Pendidikan Diniyah adalah jenjang pendidikan anak usia dini, Taman kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, atau nama lain yang setara Diniyah.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan (9) tahun atau tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang sekolah lanjutan tingkat menengah/ sederajat.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

14. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan pelatihan singkat, kursus, balai latihan kerja dan pendidikan sejenis lainnya.
15. Balai Pengajian adalah tempat belajar ilmu agama Islam jenjang anak Usia Sekolah Dasar dan Menengah yang ada di tiap-tiap Gampong yang dipimpin oleh seorang Teungku atau nama lain.
16. Dayah adalah tempat menimba ilmu agama Islam secara khusus dan Profesional diberbagai macam disiplin Ilmu Pengetahuan Agama Islam.
17. Sekolah Tinggi adalah bagian perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik/ilmiah yang membidangi satu fakultas dengan jurusan-jurusan tertentu.
18. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/ilmiah dan profesional disejumlah disiplin ilmu pengetahuan.
19. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan kursus, diklat, dan pendidikan lain-lain luar sekolah.

Pasal 2

MPD berasaskan:

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. profesionalitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

MPD bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

MPD mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pendidikan;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- b. menyusun konsep pendidikan Islami berbasis kearifan lokal dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, dayah, keluarga dan masyarakat;
- c. melakukan penelitian dan menyusun konsep pendidikan anak telantar dan/atau pendidikan anak putus sekolah;
- d. memberikan pertimbangan tentang kurikulum sekolah, madrasah dan dayah;
- e. memberikan pertimbangan dalam rangka peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota;
- f. memberikan pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekrutmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah, madrasah dan dayah berdasarkan kemampuan profesionalisme;
- g. memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah, madrasah dan dayah dan menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan bersama Majelis Pendidikan Aceh;
- h. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah dan dayah;
- i. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan;
- j. hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya di laporkan dan/atau merekomendasikan kepada Walikota.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

MPD mempunyai fungsi:

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan Pendidikan di Kota;
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota mengenai Pendidikan;
- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam Pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola Pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program Pendidikan; dan
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan Pemerintah Kota, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

MPD mempunyai kewenangan:

- a. pelaksanaan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah/madrasah dasar, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- b. mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik/guru dan pembinaan dayah;
- c. menilai penyelenggaraan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syari'at Islam;
- e. mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- f. menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan;
- g. menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota di bidang pendidikan; dan

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 7



Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus MPD terdiri atas:
 - a. 1 (Satu) orang Ketua;
 - b. 2 (Dua) orang Wakil Ketua; dan
 - c. beberapa orang anggota Komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 4 (Empat) komisi, meliputi:
 - a. Komisi Pendidikan;
 - b. Komisi Balai Pengajian, Dayah dan Luar Sekolah;
 - c. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi; dan
 - d. Komisi Beasiswa, Penelitian, Peningkatan dan Penjaminan Mutu.
- (3) Jumlah pengurus MPD paling sedikit 15 (Lima belas) dan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh masing-masing 1 (satu) orang Ketua Komisi, dan dibantu Anggota Komisi.
- (5) Jumlah Anggota Komisi paling sedikit 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) Komisi.
- (6) Bagan struktur organisasi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Musyawarah Besar
Majelis Pendidikan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Musyawarah Besar MPD dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan MPD.
- (2) Dalam hal Musyawarah Besar MPD tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan MPD, Walikota menetapkan pelaksana tugas Ketua MPD untuk melaksanakan kepengurusan MPD sampai dengan dilantiknya pengurus MPD yang definitif.
- (3) Dalam hal Musyawarah Besar MPD tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya kepengurusan MPD, Musyawarah Besar MPD dilaksanakan oleh pelaksana tugas Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pembentukan kepengurusan MPD pada kali pertama sebelum terbentuknya kepengurusan MPD, maka musyawarah dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Walikota.

Paragraf 2
Pembentukan Sekretariat Panitia Musyawarah Besar
Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan calon Pengurus MPD dibentuk Sekretariat Panitia Musyawarah Besar MPD yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat MPD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Pengurus MPD dan keperluan Panitia Musyawarah Besar MPD dialokasikan pada dokumen pelaksanaan kegiatan Sekretariat MPD.

Paragraf 3
Peserta Musyawarah Besar

Pasal 14

Musyawarah Besar MPD diikuti paling kurang 37 (tiga puluh tujuh orang) dan paling banyak 57 (lima puluh tujuh orang) yang terdiri atas:

- a. pengurus MPD periode sedang berjalan;
- b. pemangku kepentingan pendidikan; dan
- c. Jumlah peserta dari setiap unsur ditetapkan oleh pengurus MPD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Paragraf 4
Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 15

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mewakili unsur:
 - a. organisasi profesi tenaga kependidikan;
 - b. pakar pendidikan/akademisi dari perguruan tinggi;
 - c. instansi pemerintah pelaksana urusan dibidang pendidikan;
 - d. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
 - e. komite sekolah/madrasah;
 - f. ulama;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. pengusaha;
 - i. budayawan;
 - j. tokoh masyarakat; dan
 - k. organisasi dan/atau pemerhati pendidikan;
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Kota.
- (3) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di Kota.
- (4) Jumlah peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Walikota.
- (5) Berdasarkan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.
- (6) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.
- (7) Nama calon peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Walikota.
- (8) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pelaksana menetapkan Peserta Musyawarah Besar MPD dengan Keputusan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban peserta ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 16

- (1) Sidang Musyawarah Besar MPD terdiri atas sidang Pleno.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) Orang, 1 (satu) diantaranya sebagai Ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Musyawarah Besar MPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang pleno ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 17

- (1) Musyawarah Besar MPD hanya memilih Ketua MPD dan 8 (delapan) orang anggota Formatur.
- (2) Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua MPD dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPD dilakukan melalui pemungutan suara (*Voting*).

Pasal 19

Pemilihan Pengurus MPD melalui pemungutan suara (*Voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme berikut:



- a. pemilihan Ketua MPD melalui:
 1. penjurangan calon Ketua MPD; dan
 2. pemilihan calon Ketua MPD.
- b. pembentukan pengurus lengkap MPD.

BAB VIII TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PEMILIHAN CALON KETUA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Ketua Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 20

- (1) Untuk dipilih sebagai Calon Ketua MPD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. dapat membaca Alqur'an;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada Musyawarah Besar MPD dilaksanakan;
 - f. Warga Kota dan berdomisili di Kota;
 - g. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
 - h. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan structural atau yang dipersamakan dengannya;
 - j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK;
 - k. tidak boleh merangkap jabatan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat daerah yang sedang aktif, anggota legeslatif dan pengurus partai/lembaga politik;
 - l. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MPD Periode Kedua;
 - m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh; dan
 - n. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MPD.
- (2) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jabatan yang untuk pelaksanaannya memerlukan waktu yang terjadwal (penuh waktu).

Bagian Kedua
Penjaringan dan Pemilihan Calon Ketua Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 21

- (1) Penjaringan bakal Calon dan Pemilihan Calon Ketua MPD dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjaringan bakal Calon dan Pemilihan Calon Ketua MPD ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Formatur

Pasal 22

- (1) Untuk penyusunan Pengurus lengkap MPD dibentuk Formatur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemilihan calon Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus Lengkap Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 23

- (1) Pengurus lengkap MPD dibentuk oleh Formatur, setelah berkonsultasi dengan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pengurus lengkap MPD harus selesai dibentuk oleh Formatur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Ketua Formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai pengurus MPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Pengurus Majelis Pendidikan Daerah
Pasal 24

Untuk dipilih sebagai Calon Ketua MPD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- b. dapat membaca Alqur'an;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada Musyawarah Besar MPD dilaksanakan;
- e. Warga Kota dan berdomisili di Kota;
- f. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- g. berpengalaman dalam bidang pendidikan;
- h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK;
- j. tidak boleh merangkap jabatan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat daerah yang sedang aktif, anggota legislatif dan pengurus partai/lembaga politik;
- k. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MPD Periode Kedua;
- l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh; dan
- m. bersedia menjadi pengurus MPD.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 25

- (1) Nama Pengurus lengkap MPD yang terdiri dari atas Ketua terpilih dan pengurus hasil pemilihan formatur diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPD.
- (2) Nama Pengurus MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada DPRK untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Setelah mendapat pertimbangan DPRK, Walikota menetapkan Pengurus Lengkap MPD dengan Keputusan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (4) Apabila DPRK tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya penyampaian pertimbangan, Walikota dapat menetapkan Pengurus Lengkap MPD.

Pasal 26

Pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikukuhkan Oleh Walikota pada acara resmi.

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Masa jabatan kepengurusan MPD adalah 5 (lima) Tahun, dan dapat dipilih/mencalonkan diri kembali untuk masa periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan dan/atau masa periode menjadi pengurus MPD sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.
- (3) Masa Jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa Keanggotaan/Jabatan apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan
 - f. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya masa jabatan/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan MPD melalui musyawarah MPD.
- (6) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diusulkan oleh Ketua MPD kepada Walikota untuk dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu

Pasal 28

Mekanisme Pergantian antar waktu Pengurus MPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB XI
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Rapat Kerja

Pasal 29

- (1) MPD mengadakan rapat kerja secara berkala sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Alat kelengkapan mengadakan rapat kerja secara berkala sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Rapat Kerja

Pasal 30

- (1) Jenis-jenis rapat MPD terdiri dari:
 - a. paripurna;
 - b. pimpinan;
 - c. komisi;
 - d. gabungan komisi; dan
 - e. dengar pendapat.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota MPD yang dipimpin oleh pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang MPD.
- (3) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan musyawarah koordinasi antar pimpinan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah anggota komisi yang dipimpin oleh ketua komisi dalam menjalankan bidang tugasnya.
- (5) Rapat gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah bersama antar komisi-komisi yang dipimpin oleh pimpinan untuk membahas tugas dan wewenang yang bersifat lintas komisi.
- (6) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD/komisi dengan pemangku kepentingan pendidikan, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh pimpinan atau alat kelengkapan yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat paripurna ditetapkan dengan keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat MPD.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Daerah

Pasal 32

- (1) MPD melakukan Musyawarah Besar 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Besar dilakukan untuk membahas program dan pemilihan kepengurusan.
- (3) Hasil Musyawarah Besar mendapatkan beberapa program yang akan dilaksanakan oleh MPD.

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Kepala Sekretariat MPD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Ketua MPD melakukan Koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Ketua MPD bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (4) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata tertib MPD.

Pasal 34

- (1) Hubungan MPD dengan Eksekutif dan Legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MPD dengan MPD Provinsi Aceh bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) MPD sebagai badan independen yang berbasis masyarakat dan mitra kerja Pemerintah Kota dalam memberikan pertimbangan dan saran yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk operasional dan pelaksanaan tugas serta kegiatan MPD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 279 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe Periode 2020-2025, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik kepengurusan berdasarkan Qanun ini.
- (2) Kepengurusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 2 (Dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
SEKRETARIS DAERAH	

undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(4/71/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan partisipasi dan motivasi dari seluruh lapisan masyarakat guna ber-improvisasi demi kemajuan pendidikan. Partisipasi, motivasi dan improvisasi masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga musyawarah daerah bidang ke-Istimewaan atau ke-Khususannya Aceh yaitu Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE ...

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

LAMPIRAN
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA